PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

Pemerintah Daerah Kab.Padang Pariaman

PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH PADANG PARIAMAN T.A 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I N S P E K T O R A T

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang Kode Pos 25584
Telp. (0751) 4784552, Fax. (0751) 4784553 Pos El: inspektorat@padangpariamankab.go.id
Situs Web: inspektorat.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6/KEP/INSP/2025

TENTANG

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas ndang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta sumber dana

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

KEEMPAT : Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 1 Juni 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Padang Pariaman,

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
INSPEKTORAT

HENDRA ASWARA, S.STP., MM., CGCAE
NIP. 19810926 199912 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Parit Malintang, 1 Juni 2025

INSPEKTUR

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 8
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 83
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 84
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 99
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 100
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 106
3.3. Program dan Kegiatan 109
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 122
BAB V PENUTUP 130

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja 2025) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Perubahan Renja 2025 mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Perubahan Renja 2025 juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Perubahan Renja 2025, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja 2025 yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Perubahan Renja 2025 juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Perubahan Renja 2025 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Perubahan Renja 2025 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Perubahan Renja 2025 digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang

telah direncanakan. Hal ini menjadikan Perubahan Renja 2025 sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja 2025) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renja 2025 merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Renja 2025 memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renja 2025 juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Perubahan Renja 2025, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Perubahan Renja 2025 harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renja 2025 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Perubahan Renja 2025 juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Perubahan Renja 2025, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan

kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Perubahan Renja 2025 adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Perubahan Renja 2025. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Perubahan Renja 2025 yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Perubahan Renja 2025 ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Perubahan Renja 2025 yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja 2025 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perubahan Renja 2025 harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa

program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Perubahan Renja 2025 juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Perubahan Renja 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja 2025 harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Perubahan Renja 2025 juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja 2025 harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Perubahan Renja 2025 dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Perubahan Renja 2025 dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

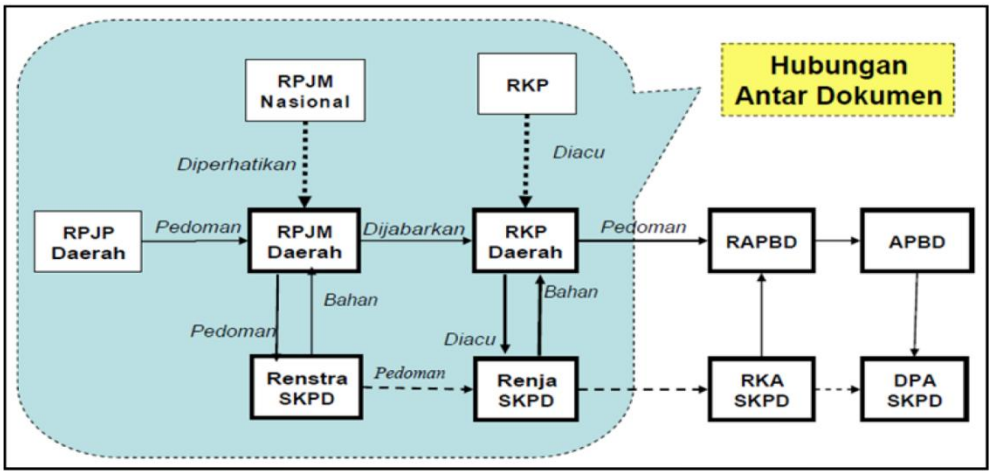

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Inspektorat Daerah Padang Pariaman merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja

yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki

prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Inspekorat Daerah Padang Pariaman tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang

kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja 2025 menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja 2025 di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Perubahan Renja 2025.

1.3 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Inspekorat Daerah Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Inspekorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspekorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspekorat Daerah Padang Pariaman untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspekorat Daerah Padang Pariaman Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
    d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100%**	**100%**	**100%**	**Persentase**	**6.197.081.047**	**5.863.641.782**	**94,62 %**
		B	**B**	**100%**	**Indeks**			
		100%	**100%**	**100%**	**Persentase**			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10	**10**	**100%**	Orang	**132.310.000**	**71.887.226**	**54,33 %**
		36	**36**	**100%**	Orang			
		36	**36**	**100%**	Orang			
		36	**36**	**100%**	Orang			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1	0	0%	Jenis	0	0	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		70	30	42,86 %	Orang	67.870.000	7.524.000	0%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50	0	0%	Orang	0	0	0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**314.750.000**	0	0%	**Nominal**	**0**	**0**	**0%**
1	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	0	0%	0%	**Nominal**	0	0	0%
2	Pengadaan Mebel	0	0%	0%	**Nominal**	0	0	0%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0%	0%	**Nominal**	5.525.750	0	0%
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	0	0%	0%	**Nominal**	34.984.625	0	0%

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		90	NA	NA	Indeks	125.500.00	78.178.000	62,29 %
		90	NA	NA	Indeks			
		100	100%	100%	Persentase			
		45	45	100%	Persentase			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		2	2	100%	Dokumen	2	2	100%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		2	2	100%	Dokumen	2	2	100%
	JUMLAH							

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**		**Pencapaian Kinerja**			**Anggaran**	**Realisasi Anggaran**	
		Target	**Realisasi**	**%**	**Satuan**	**(Rp)**	**(Rp)**	**%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**100%**	**100%**	**100 %**	**Persentase**	**6.197.081.047**	**5.863.641.782**	**94,62 %**
		B	**B**	**100 %**	**Indeks**			
		100%	**100%**	**100 %**	**Persentase**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**5**	**5**	**100 %**	**Dokumen**	**60.332.000**	**37.340.000**	**61,86 %**
		3	**3**	**100 %**	**Dokumen**			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	**5**	5	100 %	**Dokumen**	50.192.000	31.270.444	62,30 %

	Realisasi Kinerja SKPD							
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3**	3	100 %	**Dokumen**	10.140.000	6.070.000	59,86 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15	15	100 %	Laporan	5.034.673.812	4.953.476.995	98,39 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	100 %	Orang	4.964.383.812	4.884.836.995	98,40 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100 %	Bulan	70.290.000	68.640.000	97,65 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10	10	100 %	100%	132.310.000	71.887.226	54,33 %
		36	36	100 %	100%			
		36	36	100 %	100%			
		36	36	100 %	100%			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36	36	100 %	Orang	64.440.000	64.363.226	99,88 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah		700	368	52,57 %	Surat	476.494.000	411.279.622	86,31 %
		50	110	220 %	Pelayanan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100 %	Bulan	15.445.000	12.998.800	84,16 %
	Penyediaan peralatan dan	12	12	100 %	Bulan	0	0	0%

	perlengkapan kantor							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100 %	Bulan	24.264.000	11.015.200	45,40 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100 %	Bulan	0	0	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100 %	Bulan	72.025.000	66.600.000	92,47 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100 %	Bulan	364.760.000	320.665.622	87,91 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	100 %	Bulan	323.220.860	288.547.022	89,27 %
		12	12	100 %	Bulan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100 %	Bulan	87.184.180	61.688.409	70,76 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100 %	Bulan	72.922.120	72.058.613	98,82 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100 %	Bulan	163.114.560	154.800.000	94,90 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19	19	100 %	Unit			
		7.902.711.327	7.902.711.327	100 %	Nilai Aset			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	12	12	100 %	Bulan	47.690.000	36.829.700	77,23 %

	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100 %	Bulan	0	0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100 %	Bulan	47.690.000	36.829.700	77,23 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100 %	Bulan	26.610.000	23.399.000	87,93 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**100%**	100%	100 %	Persentase	620.563.480	548.532.428	88,39 %
		50%	-210%	-420 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		50%	-317%	-634 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		50%	-137%	-274 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		25%	25%	100 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			

		70%	79,3%	113%	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		12	12	100 %	OPD	508.066.256	442.080.453	87,01 %
		11	11	100 %	OPD			
		11	11	100 %	OPD			
		45	45	100 %	Persentase			
		103	103	100 %	Nagari			
		80	80	100 %	Rekomendasi			
		6	6	100 %	Elemen			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	100 %	Laporan	31.901.800	15.585.000	48,85 %
	Reviu Laporan Kinerja	2	2	100 %	Laporan	48.240.000	42.332.500	87,75 %
	Reviu Laporan Keuangan	3	3	100 %	Laporan	43.760.000	42.040.000	96,07 %
	Kerjasama Pengawasan Internal	33	33	100 %	Laporan	309.290.256	280.995.229	90,85 %
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	4	100 %	Laporan	33.784.200	29.667.724	87,81 %

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		3	3	100 %	Kegiatan	112.497.224	106.451.975	94,63 %
		4	NA	NA	Temuan			
		5	13	260 %	Pengaduan			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	19	316 %	Laporan	112.497.224	106.451.975	94,63 %
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		90	NA	NA	Indeks	125.500.000	78.178.000	62,29 %
		90	NA	NA	Indeks			
		100	100%	100 %	Persentase			
		45	45	100 %	Persentase			
Pendampingan dan Asistensi		2	2	100 %	Kegiatan	125.500.000	78.178.000	62,29 %
		2	2	100 %	Kegiatan			
		43	43	100 %	OPD			
		43	43	100 %	OPD			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43	43	100 %	OPD	0	0	0%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43	43	100 %	OPD	0	0	0%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	100 %	OPD	65.000.000	2.312.000	3,56 %

	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43	43	100 %	OPD	80.500.000	75.866.000	94,24 %
	JUMLAH							

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**100%**	100%	100 %	Persentase	620.563.480	548.532.428	88,39 %
		50%	-210%	-420 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		50%	-317%	-634 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		50%	-137%	-274 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		25%	25%	100 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
		70%	79,3%	113%	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		12	12	100 %	OPD	508.066.256	442.080.453	87,01 %

		11	11	100 %	OPD			
		11	11	100 %	OPD			
		45	45	100 %	Persentase			
		103	103	100 %	Nagari			
		80	80	100 %	Rekomendasi			
		6	6	100 %	Elemen			
1	Pengawasan Desa	15	103	686 %	Persentase	41.090.000	31.460.000	76,56 %
	JUMLAH							

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran APIP untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
b. Memfokuskan kegiatan pengawasan pada aspek paling berisiko, misalkan pada pengawasan desa yang dapat mencakup seluruh nagari namun hanya aspek ketahanan pangan dan pengelolaan pajak.
c. Terjadi peningkatan pada manajemen pengawasan guna mendukung peningkatan kualitas pengawasan.
d. Atensi dari atasan langsung guna pencapaian target kinerja oleh bawahan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Ketersediaan anggaran yang belum memadai guna menunjang kegiatan pengawasan yang lebih berkualitas.
b. Ketersediaan SDM APIP yang belum memadai sedangkan objek pengawasan yang begitu luas yang mencakup 27 SKPD, 17 Kecamatan, 103 Nagari, 25 Puskesmas, dan 608 SD & SMP.

c. Jam Pelatihan minimum oleh APIP belum terpenuhi sesuai ketentuan yaitu 120 jam pelatihan per tahun.
d. Kualitas dan jumlah sarana dan pra sarana penunjang kegiatan pengawasan yang belum memadai misalnya laptop dan kendaraan operasional.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025:

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang

dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

   Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Survet Kepuasan Masyarakat (SKM)	86	NA	84	88,43	105,2 %	85	92,02	108%
		Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%

6.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	39 Orang	100%
6.1.1.2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
6.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	NA	10 Orang	NA	NA	10 Orang	3 Orang	30%
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang	NA	39 Orang	NA	NA	39 Orang	18 Orang	46,15%
		Jumlah SKP ASN	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	NA	NA
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	39 Orang	100%
6.1.1.2.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	39 Orang	39 Orang	100%
6.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	NA	70 Orang	NA	NA	NA	NA	NA
6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	900 Surat	963 Surat	700 Surat	368 Surat	52,57 %	800 Surat	963 Surat	120%
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	70 Pelayanan	176 Pelayanan	50 Pelayanan	110 Pelayanan	220%	60 Pelayanan	113 Pelayanan	188%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

	Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
6.1.1.2.5.9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.1.1.2.5.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	592.580.000	139.404.000	314.750.000	0	0%	0	0	0%
6.1.1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	216 Unit	19 Unit	5 Unit	0	%	0	0	0%
6.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah jasa penunjang urusan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

	Pemerintahan Daerah	pemerintah yang tersedia								
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
6.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.1.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100%
		Jumlah total nilai aset	7.902.711.327	7.902.711.327	7.902.711.327	7.902.711.327	100%	7.902.711.327	7.902.711.327	100%
6.1.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

	Operasional atau Lapangan									
6.1.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	29 Unit	29 Unit	100%
6.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	29 Unit	29 Unit	100%
6.1.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan)	70%	NA	NA	NA	NA	60%	24%	40%

		dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup								
		Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian	70%	NA	NA	NA	NA	60%	58,10%	96,83%
		Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	70%	NA	NA	NA	NA	60%	66,2%	110,3%

		Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari	35%	NA	NA	NA	NA	30%	23,7%	79%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	80%	77,31%	70%	76,48%	109,25%	75%	79,3%	105,7%
		Persentase Pemenehuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang	12 OPD	12 OPD	12 OPD	12 OPD	100%	12 OPD	12 OPD	100%

		dilakukan Pengawasan								
		Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	11 OPD	11 OPD	11 OPD	11 OPD	100%	11 OPD	11 OPD	100%
		Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan	11 OPD	11 OPD	11 OPD	11 OPD	100%	11 OPD	11 OPD	100%
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	55%	NA	45%	NA	NA	50%	NA	NA
		Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	100%	103 Nagari	103 Nagari	100%
		Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti	80 Rekomendasi	Na	80 Rekomendasi	NA	NA	80 Rekomendasi	90 Rekomendasi	112,5%
		Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	6 Elemen	6 Elemen	6 Elemen	6 Elemen	100%	6 Elemen	6 Elemen	100%

6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasah Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.1.2.2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
6.1.2.2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
6.1.2.2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	103 Laporan	103 Laporan	103 Laporan	103 Laporan	100%	103 Laporan	103 Laporan	100%
6.1.2.2.1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	100%	33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	100%
6.1.2.2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

		Hasil Pemeriksaan APIP								
6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probity Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
		Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	4 Temuan	4 Temuan	4 Temuan	4 Temuan	100%	4 Temuan	4 Temuan	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.2.2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	19 Laporan	316%	6 Laporan	10 Laporan	166,7%
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	90	NA	90	NA	NA	90	NA	NA
		Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan	90	NA	90	NA	100%	90	NA	NA

		Korupsi dari Kemendagri								
		Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	55%	NA	45%	NA	NA	50%	NA	NA
6.1.3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50%
6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ayat (2) Inspektur Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta pada pasal 4 ayat (1) menyatakan Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, reviu, dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Qatalisator, Quality, Assurance, dan Conculting).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah (Aspek Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, reviu, dan tugas – tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Qatalisator, Quality Assurance, dan Consulting).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perencanaan program pengawasan;
b) Perumusan kebijakan teknis;
c) Pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator)
d) Pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati;
e) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan (consulting) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
g) Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
h) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
i) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
j) Pelaksanaan administrasi inspektorat;dan/atau.
k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.Sekretariat

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya;
b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

d) Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas);
e) Penyusunan pemantauan, reviu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
f) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
g) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Inspektorat;
h) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman atau sistem pengawasan dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), serta Petunjuk Teknis (JUKNIS);
i) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, laporan pemantauan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;dan
k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3.Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, pentausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sub bagian administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan keuangan;
b) Penyiapan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan tata naskah dinas serta analisis laporan;

c) Penyiapan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARIS), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penghargaan pegawai, Absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Keterangan Bebas Temuan, Serta Unit Dharma Wanita Inspektorat dan lain-lain;
d) Penyusunan dan pengurusan administrasi sekretariat, jabatan fungsional PPUPD, jabatan fungsional auditor;
e) Penyiapan bahan failitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat;
f) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
g) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
h) Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah tangga;
i) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan admnistrasi dan umum serta keuangan;
j) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang admnistrasi dan umum, serta keuangan;
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;
c) Penyusunan laporan dan statistik Inspektorat;

d) Penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program;
e) Penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi laporan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan funbgsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
b) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
d) Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
e) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
f) Penyiapan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;
g) Penyiapan bahan kerjasama pengawasan;
h) Penyiapan bahan koordinasi pengawasan;
i) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Unit Pengendalian Gratifikasi, satgas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapablitas serta satgas lainnya;
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6.Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Inspektur Pembantu Daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur meliputi administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan kebinamargaan, keciptakaryaaan, dan tata ruang, permukiman, pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;

f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang infrasturktur dan lingkungan hidup;
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7.Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang

Perekonomian, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang perekonomian;
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang perekonomian;
g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang perekonomian;
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8.Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang

sosial budaya dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit serta BLUD, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, reformasi birokrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat , serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9.Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, Desa/Nagari, BUMdes, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;

d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

10. Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terjadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat, audit investigastive terhadap kasus – kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai sebagai berikut :

a) Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dipengawasan dan fasilitasi pengawasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
d) Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat;
e) Pelaksanaan Audit Investigasi;
f) Penyusunan Pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perangkat Daerah;
g) Pelaksanaan Audit Tertentu Sesuai dengan Penugasan Bupati;
h) Pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan Aparat Fungsional Internal Pemerintah dan BPK-RI serta Aparat Penegak Hukum (APH);
i) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
j) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
k) Pelaksanaan fungsi lain Inspektur Daerah sesuai fungsinya; dan
l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a). Tujuan : Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan profesional

b). Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah

2. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

c). Indikator Kinerja :

1. Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi
2. Level kapabilitasAparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)
4. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)
5. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase OPD dengan Peta Risiko Rendah Berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	100%	14,81 %	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2.	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Sangat Berhasil
3.	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)	BB	A	A	A	B	BB	BB	BB	Berhasil
4.	Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP)	Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP)	84	85	86	86	83	Proses	80	85	Berhasil
5.	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	84	85	86	86	67,31	Proses	75	80	Cukup Berhasil

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	1	Persentase OPD dengan Peta Risiko Rendah Berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	Persentase	100%	18,51%	14,81%	Kurang Berhasil
		2	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
2	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)	Indeks	BB	B	98,84%	Berhasil
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	Indeks	84	83	94,31%	Berhasil
		2	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	84	67,31%	80%	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
   1) Level Kapabilitas APIP

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
   1) Persentase OPD dengan Peta Risiko Rendah Berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
   2) Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP)
   3) Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)
   4) Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah		Persentase OPD dengan Peta Risiko Rendah Berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	Persentase	100%	100%	100%	Kurang Berhasil
			Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Berhasil

1.1 Persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

A. Pengukuran Kinerja

Risiko adalah suatu kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi yang dapat menghambat tujuan dari organisasi atau suatu program. Setiap organisasi selalu dihadapi oleh berbagai macam risiko dan karakteristik risiko. Oleh karena itu setiap organisasi harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada agar dapat dilakukan

tindakan yang tepat. Penanganan dan pengendalian terhadap risiko dilakukan melalui suatu manajemen risiko agar risiko dapat dikendalikan hingga mencapai selera risiko atau risiko yang tidak berdampak besar terhadap tujuan organisasi. Risiko yang telah teridentifikasi akan menjadi dasar dalam pemetaan risiko OPD. Risiko yang tinggi akan menjadi fokus dalam pengawasan dan OPD pemilik risiko untuk melakukan tindak pengendalian risiko. Tingkat risiko OPD secara umum dibagi atas 2 yaitu risiko Inheren dan Faktor risiko.

Tabel 2.5

Bobot Penilaian Risiko

No.	Risiko	Keterangan	Bobot
1.	Risiko Inheren	Risiko yang ada sebelum dilakukan tindakan mitigasi atau tindak pengendalian yang besarannya dapat diukur melalui tingkat kematangan risiko dalam manajemen risiko	40%
2.	Faktor Risiko	Berbagai Faktor yang menentukan tingkat risiko seperti Besaran Anggaran, Signifikansi OPD atas RPJMD, Temuan dan TL, Potensi Fraud, Potensi Kasus Hukum, Isu Terkini, Pertimbangan Manajemen lainnya meliputi Tahun Audit Terakhir, Pengalaman APIP	60%

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat 5 OPD dari 27 OPD yang dilakukan pengukuran dengan kategori risiko rendah sehingga didapatkan realisasi kinerja 14,81%, sedangkan target 100%, sehingga berdasarkan interpretasi bahwa Indikator Kinerja Utama persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) masih kurang berhasil.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) pada tahun 2023 :

1) Melaksanakan Audit Kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Program kegiatan yang berisiko tinggi
2) Melaksanakan Audit Ketaatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Terhadap Program kegiatan yang berisiko tinggi
3) Melaksanan rapat koordinasi tentang Manajemen Risiko kepada BPKP Perwakilan Sumatera Barat

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut terhadap rencana tindak pengendalian risiko oleh OPD
5) Melaksanakan pendampingan terhadap manajemen risiko OPD
6) Mengikuti Diklat Manajemen Risiko bersama BPKP

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	100%	14,81%	14,81%	Kurang Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat 5 OPD dari 27 OPD yang dilakukan pengukuran dengan kategori risiko rendah sehingga didapatkan realisasi kinerja 14,81%, sedangkan target 100%, sehingga berdasarkan interpretasi bahwa Indikator Kinerja Utama persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) masih kurang berhasil.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Dengan Tahun Sebelumnya

No.	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)		8%		100%	14,81	14,81%

Perbandingan realisasi persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) 2021 s.d 2023

Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
No Data	8%	14,81%

Berdasarkan perbandingan data realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 85,12 %, sehingga manajemen risiko melalui pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat disimpulkan berhasil.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) pada tahun 2023 :

1) Melaksanakan Audit Kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Program kegiatan yang berisiko tinggi
2) .Melaksanakan Audit Ketaatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Terhadap Program kegiatan yang berisiko tinggi
3) .Melaksanan rapat koordinasi tentang Manajemen Risiko kepada BPKP Perwakilan Sumatera Barat
4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut terhadap rencana tindak pengendalian risiko oleh OPD
5) Melaksanakan pendampingan terhadap manajemen risiko OPD
6) Mengikuti Diklat Manajemen Risiko bersama BPKP

D. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target

1) Beberapa penyebab tidak tercapainya target antara lain :
2) Risiko Inheren OPD yang masih tinggi yang disebabkan oleh tingkat maturitas manajemen risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang masih berada pada level 2;
3) Beberapa risiko OPD belum dilakukan tindak pengendalian terhadap risiko;
4) Masih terbatasnya sumber daya APIP untuk melakukan pengawasan pada OPD;
5) Beberapa aspek faktor risiko masih tinggi.

E. Upaya Perbaikan kedepan

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan :

1) Melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko yang telah ada guna meningkatkan level manajemen risiko sehingga menurunkan risiko inheren;
2) Memfokuskan pengawasan kepada area program dan OPD yang memiliki risiko sedang hingga tinggi;
3) Memfokuskan pengawasan untuk menurunkan komponen faktor risiko;
4) Melakukan pendampingan kepada OPD untuk memperbaiki manajemen risiko yang telah ada;
5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana tindak pengendalian risiko pada OPD.

F. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Program pengawasan merupakan program pendukung pencapaian target, pada tahun 2023 diketahui data realisasi anggaran program pengawasan :

Anggaran Inspektorat Tahun 2023	Rp6.964.144.527
Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023	Rp6.490.352.210
Persentase	93,20%
Sisa Anggaran	Rp473.792.317

Berdasarkan data realisasi anggaran di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp473.792.317 atau sekitar 6,8%. Pengukuran efisiensi juga dapat diukur melalui perbandingan sumber daya yang ada dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 2.9
Analisa Perbandingan

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan /Penurunan
Realisasi Anggraan Program Pengawasan	Rp703.618.396	Rp548.532.428	-28,27%
Realisasi Kinerja Indikator persentase OPD dengan peta risiko rendah berdasarkan hasil Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	8%	14,81%	85,12%
Jumlah Pegawai	45	36	-25%

Dengan kondisi sumber daya yang mengalami penurunan yaitu pada realisasi anggaran program pengawasan menurun sebesar 28,27% dan Jumlah Pegawai Menurun menjadi 25% namun dapat meningkatkan capaian kinerja sebesar

85,12%, sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Efektif, Efisien, dan Produktif.

1.2 Level Kapabilitas APIP

A.Pengukuran Kinerja

Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa "Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif" Kemudian pada ayat 7 dijelaskan terkait definsi Penilaian Kapabilitas APIP yaitu "Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP". Melalui peniaian PK APIP dapat diukur tingkat kemampuan APIP untuk melakukan pengawasan. Beberapa komponen penilaian PK APIP antara lain Dukungan Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola, Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Peran dan Layanan. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh internal APIP, kemudaian hasil penilaian mandiri dievaluasi oleh BPKP setelah itu ditetapkan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil penilaian BPKP yaitu Level Kapabilitas APIP serta masing – masing tingkatan memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tabel 2.10
Tingkatan Level Kapabilitas APIP

OPTIMIZED (Level 5)	APIP memberikan keyakinan penuh atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
INSTITUTIONALIZED (Level 4)	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
DELIVERED (Level 3)	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.
STRUCTURED (Level 2)	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
INITIAL (Level 1)	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.

Kapabilitas APIP Kabupaten Padang Pariaman yaitu Level 3, dan Surat BPKP Nomor : PE.09.03/SP-851/D3/04/2023 Tentang Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan simpulan data per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut :

Tabel 2.11
Hasil Evaluasi PK APIP Oleh BPKP

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		**3**	**3,00**

B.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.12
Perbandingan Target dan Realisasi

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3)	Level 3 (3)	100%	Berhasil

Realisasi Level Kapabilitas APIP yaitu level 3 dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu level 3, sehingga Sasaran Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP disimpulkan berhasil.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

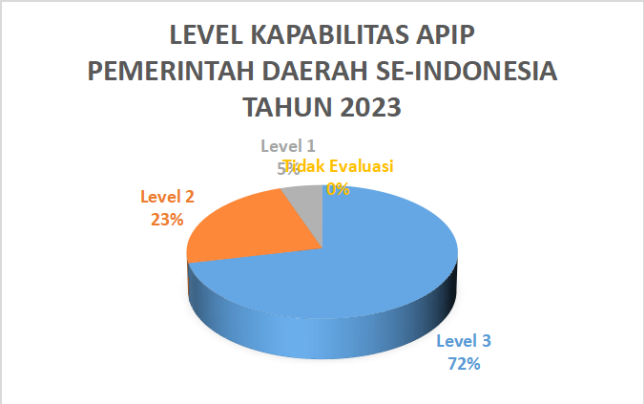

Gambar 2.1 Diagram
Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Se-Indonesia Tahun 2023

D. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.13

Perbandingan dengan Tahun sebelumnnya

Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Level 2 (2,7)	Level 2 (2,8)	Level 3 (3)

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Padang Pariaman sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu Level 2 dengan skor 2,7 pada tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Level 2 dengan skor (2,8), dan Level 3 dengan skor 3 pada tahun 2023.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target Level PK APIP menuju level 3 pada tahun 2023 :

1) Melakukan Rapat Koordinasi Internal Satgas PK APIP Inspektorat Padang Pariaman
2) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pendamping PK APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
3) Meningkatkan kapasitas satgas PK APIP melalui pelatihan PK APIP di Ciawi Bogor;
4) Melakukan pemenuhan dokumen serta inventarisasi dokumen PK APIP terhadap 6 elemen PK APIP;
5) Melakukan evaluasi terhadap pemenuhan dokumen PK APIP
6) Melakukan analisa terhadap pemenuhan elemen PK APIP
7) Melakukan koordinasi dengan beberapa bagian di Inspektorat untuk pemenuhan elemen PK APIP seperti APIP, Bagian Umum, Bagian Perencanaan, dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
8) Melakukan studi banding kepada Pemerintah Daerah yang telah mencapai PK APIP Level

E.Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

1) Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:
2) Komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pegawai Inspektorat untuk mencapai PK APIP Level 3;
3) Adanya pendampingan langsung oleh tim pendamping dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
4) Adanya koordinasi yang kuat antar bagian di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
5) Kapasitas satgas PK APIP yang memadai dan berpengalaman;
6) Evaluasi terhadap kelemahan hasil PK APIP Tahun 2022;
7) Peningkatan kualitas tata kelola Inspektorat Daerah Padang Pariaman

D. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

1) Melaksanakan saran perbaikan terhadap kelemahan hasil evaluasi PK APIP oleh BPKP;
2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan saran perbaikan seperti meningkatkan kualitas tata kelola mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat;
3) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap pemenuhan elemen PK APIP Tahun 2024 serta pelaksanaan saran perbaikan.

E. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.964.144527
Realisasi Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.490.352.210
Persentase	93,20%
Sisa Anggaran	Rp473.792.317

Berdasarkan data realisasi anggaran di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp473.792.317 atau sekitar 6,8%. Pengukuran efisiensi juga dapat diukur melalui perbandingan Sumber Daya yang ada dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 2.14
Perbandingan Analisa Efisiensi

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan Penurunan
Realisasi Anggraan Inspektorat	Rp7.881.942.805	Rp6.490.352.210	-18%
Realisasi Kinerja Indikator Level PK APIP	Level 2 (2,8)	Level 3 (3)	7%
Jumlah Pegawai	45	36	-25%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadinya efisiensi sumber daya yang ada yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Di saat sumber daya anggaran dan Non Anggaran lebih kecil namun dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Anggaran mengalami penurunan sebesar 18% dan Jumlah Pegawai menurun 25%, sedangkan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 7% dan mencapai target.

II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah							
			Nilai Evaluasi Sakip	Indeks	BB	B	98,84%	Berhasil

A.Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah”. Sedangkan SAKIP merupakan merupakan sebuah sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 1) Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP, 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja, 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi dilakukan melalui 2 tahap yaitu melalui evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen yang dinilai dalam evaluasi yaitu Perencanaan kinerja dengan bobot 30, Pengukuran kinerja dengan bobot 30, pelaporan kinerja dengan bobot 15, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan

bobot 25. Penentuan penilaian kepada 4 komponen tersebut ditentukan oleh 3 aspek yaitu keberadaan 20%, kualitas 30%, dan pemanfaatan 50%.

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/190/AA.05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dijelaskan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa nilai sebesar 69,19 dengan Predikat “B” yang berarti “Baik”.

B.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Evaluasi SAKIP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi SAKIP	70 (BB)	69,19 (B)	98,84%	Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 69,19 (B) dengan target 70 (BB) yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 98,84% yang berarti berhasil.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

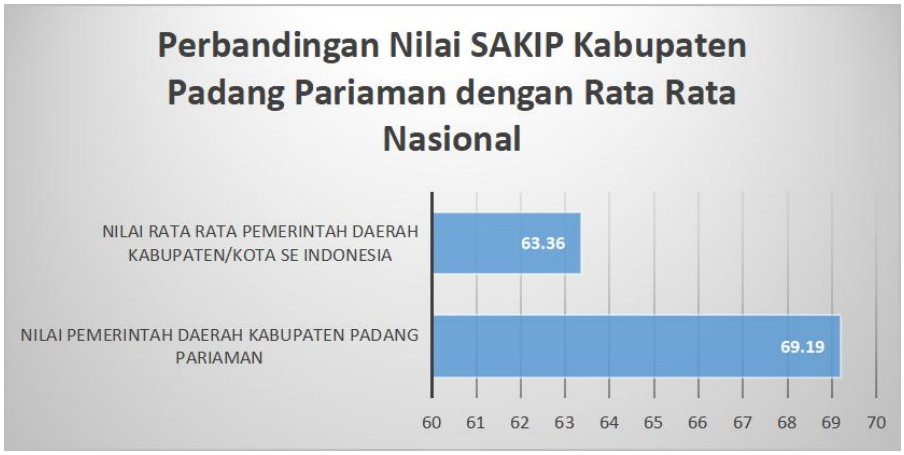

Gambar 2.2 Diagram Batang Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman dengan Rerata Nasional

Berdasarkan informasi dalam berita di website menpan.go.id diketahui bahwa terdapat 499 Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi dengan nilai rata rata yaitu 63,36. Sedangkan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu 69,19. Sehingga dapat disimpulkan nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berada di atas rata-rata nilai nasional dengan selisih nilai 5,83.

D. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d 2023

Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
B	B (68,86)	B (69,19)

Berdasarkan perbandingan data realisasi sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, realsiasi kinerja cenderung meningkat setiap tahun, namun masih di bawah target yaitu nilai BB. Peningkatan kinerja ini disebabkan terdapat beberapa perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Berikut beberapa kegiatan pendukung pencapaian kinerja, antara lain :

1) Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan tim SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Bagian Organisasi, Bapelitbangda, dan Inspektorat
2) Melaksanakan pendampingan perbaikan dokumen SAKIP OPD
3) Melaksanakan Rapat Internal Evaluasi SAKIP
4) Melaksanakan pendampingan pada konsinyering Aplikasi SIMAK Kinerja.

E. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :

1) Komitmen dan dukungan dari pimpinan untuk pencapaian target nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2) Sudah ada sistem berbasis website yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
3) Sudah ada pedoman evaluasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
4) Pendampingan langsung dari Kemenpan RB dan Inspektorat untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target yaitu :

1) Pelaksanaan pelaporan kinerja melalui Aplikasi Kinerja belum optimal karena belum seluruh aspek dalam SIMAK Kinerja digunakan oleh OPD serta Inputan Indikator Kinerja pada aplikasi berbeda dengan dokumen kinerja;
2) Masih terdapat kelemahan pada dokumen penjenjangan kinerja;
3) Indikator Kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja belum memenuhi kriteria SMART;
4) Masih terdapat ketidaksesuaian antara penetapan kinerja pada dokumen perjanjian kinerja dengan Laporan Kinerja;
5) Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh OPD

F. Beberapa Upaya Perbaikan pencapaian target kinerja

Berikut beberapa upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja :

1) Memastikan seluruh OPD telah memanfaatkan aplikasi SIMAK Kinerja dalam pelaporan kinerja;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya;
3) Melakukan evaluasi terhadap perbaikan dokumen SAKIP OPD.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.964.144527
Realisasi Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.490.352.210
Persentase	93,20%
Sisa Anggaran	Rp473.792.317

Berdasarkan data realisasi anggaran di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp473.792.317 atau sekitar 6,8%. Pengukuran efisiensi juga dapat diukur melalui perbandingan Sumber Daya yang ada dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 2.18

Perbandingan Analisa Efisiensi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan /Penurunan
Realisasi Anggraan Inspektorat	Rp7.881.942.805	Rp6.490.352.210	-18%
Realisasi Kinerja Indikator Nilai Evaluasi SAKIP	B (68,86)	B (69,19)	0,4%
Jumlah Pegawai	45	36	-25%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadinya efisiensi sumber daya yang ada yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Di saat sumber daya anggaran dan Non Anggaran lebih kecil namun dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Anggaran mengalami penurunan sebesar 18% dan Jumlah Pegawai menurun 25%, sedangkan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,4%.

III. Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	1	Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP)	Indeks	88	83	94,31	Berhasil
		2	Nilai Survey Penilaian Integritas	Indeks	84	67,31	80	Berhasil

3.1 Nilai MCP

A.Pengukuran Kinerja

Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan suatu sistem pemantauan yang dilakukan melalui sebuah dashboard aplikasi yang dibangun oleh KPK RI, BPKP RI, dan Kemendagri yang bertujuan untuk upaya koordinasi dan suprevisi pencegahan korupsi,

Implementasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :

1) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2) Pernyataan dan Penandatanganan Komintmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah;
4) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Terdapat 8 area intervensi yang merupakah dasar pengukuran penilaian MCP yang terdiri dari :

1.Perencanaan dan Penganggaran APBD;
2.Pengadaan Barang dan Jasa;
3.Perizinan;
4.Pengawasan APIP;
5.Manajemen ASN;
6.Optimalisasi Pajak Daerah;
7.Pengelolaan BMD.

Berikut hasil penilaian MCP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang dapat dipantau melalui situs https://jaga.id/jendela-pencegahan :

Tabel 2.20
Hasil Nilai MCP

No.	Area Intervensi	Nilai
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	93
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	82
3.	Perizinan	72
4.	Pengawasan APIP	98
5.	Manajemen ASN	61
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	86
7.	Pengelolaan BMD	89
Rata – Rata Nilai		83

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.21
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai MCP	88	83	94,31%	Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai MCP yaitu 83 dengan target yang ditetapkan sebesar 88, Berdasarkan interpretasi data disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “Berhasil”.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berdasarkan data dalam situs https://jaga.id/jendela-pencegahan didapatkan data perbandingan pencapaian kinerja dengan hasil capaian tingkat nasional dan tingkat provinsi Sumatera Barat dengan data sebagai berikut :

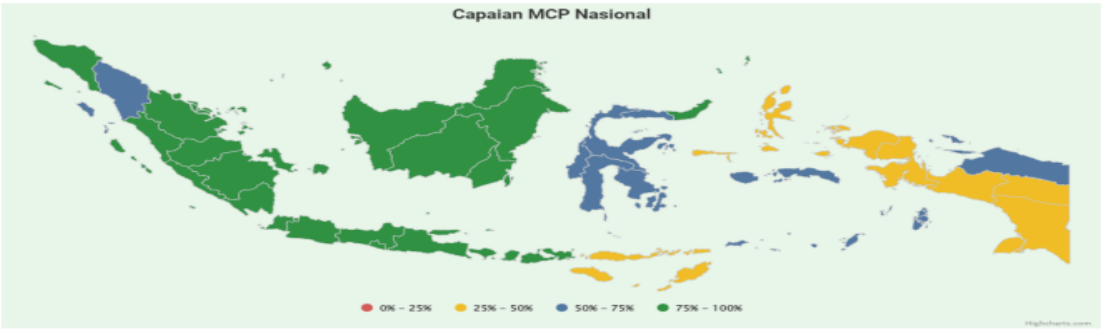

Gambar 2.3 Peta Pencapaian MCP Nasional

Berdasarkan sebaran data MCP Tingkat Nasional diketahui bahwa Nilai MCP rata – rata Pemda Provinsi Sumatera Barat berada dalam area hijau dengan rentang skor 75-100.

Gambar 2.4 Capaian MCP Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan sebaran data MCP Tingkat Sumatera Barat diketahui bahwa Nilai MCP di Kabupaten Padang Pariaman berada dalam area hijau dengan rentang skor 75-100.

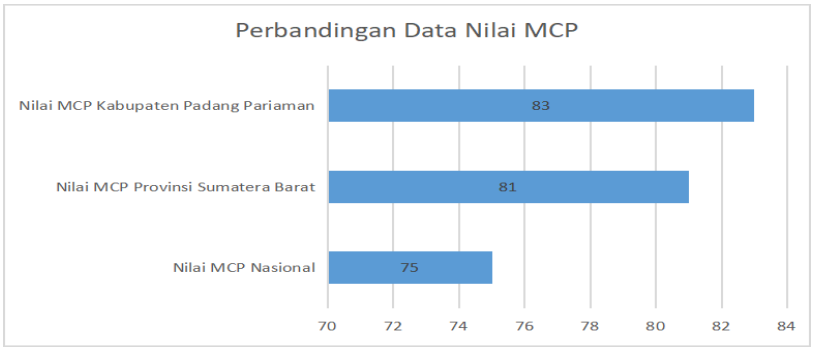

Gambar 2.5 Diagram Batang Perbandingan Data Nilai MCP

Berdasarkan grafik perbandingan data nilai MCP antara capaian kinerja Pemda Kabupaten Padang Pariaman, Rata – Rata Nilai MCP Provinsi Sumatera Barat, dan Rata – Rata Nilai MCP Nasional disimpulkan bahwa nilai Pemda Kabupaten Padang Pariaman sebesar 83 di atas rata rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 81, dan di atas rata rata Nasional sebesar 75.

D.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.12
Perbandingan Nilai MCP antar Tahun

Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
76	87	83

Berdasarkan data perbandingan data realisasi kinerja sejak tahun 2021 hingga 2023 diketahui bahwa capaian nilai MCP berfklutuasi, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai MCP mengalami penurunan, hal ini disebabkan kriteria penilaian di tahun 2023 lebih kompleks dibandingkan tahun 2022. Sehingga ada beberapa area penilaian yang belum optimal pencapaiannya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target antara lain :

1) Melaksanaan Monitoring dan Pendampingan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman
2) Melaksanakan Monitoring Penggunaan Dana BOS di SD & SMP Se-Kabupaten Padang Pariaman;
3) Melaksanakan Audit Seluruh Nagari di Kabupaten Padang Pariaman
4) Monitoring dan Evaluasi MCP di UKPBJ

F. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target

1) Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :
2) Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melakukan tindak pencegahan korupsi;
3) Pelaksanaan monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pemenuhan area MCP;
4) Koordinasi yang kuat antar OPD guna mendukung pencegahan korupsi;
5) Pelaksanaan kegiatan yang mendukung penguatan aspek pengawasan APIP;
6) Aspek Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sudah didukung dengan penggunaan tekonologi informasi.

Beberapa faktor penghambat pencapaian target antara lain :

1) Aspek Manajemen ASN masih memiliki nilai yang rendah yaitu 61, hal ini dipengaruhi oleh sub penilaian sistem merit yang bernilai 10.
2) Aspek perizinan memiliki nilai di bawah rata rata yaitu 72, hal ini dipengaruhi rendahnya nilai di sub penilaian Transpransi dan Akuntabilitas yang bernilai 25, dan nilai pengendalian dan pengawasan sebesar 66.
3) Kriteria penilaian yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.

G.Beberapa upaya perbaikan ke depan

1) Melakukan Sosialisasi dan koordinasi kepada OPD tentang Pedoman & Penilaian MCP Tahun 2024;
2) Melakukan evaluasi terhadap penilaian MCP pada Tahun 2023 serta melakukan rencana perbaikan pada tahun 2024;
3) Fokus perbaikan kepada area MCP yang masih bernilai rendah yaitu bagian manajemen ASN dengan sub bagian sistem merit;
4) Fokus perbaikan kepada area MCP bagian Perizinan dan sub bagian transparansi dan akuntanbilitas.

H. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.964.144527
Realisasi Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.490.352.210
Persentase	93,20%
Sisa Anggaran	Rp473.792.317

Berdasarkan data realisasi anggaran di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp473.792.317 atau sekitar 6,8%. Pengukuran efisiensi juga dapat diukur melalui perbandingan Sumber Daya yang ada dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 2.22
Perbandingan Analisa Efisiensi

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan /Penurunan
Realisasi Anggraan Inspektorat	Rp7.881.942.805	Rp6.490.352.210	-18%
Realisasi Kinerja Indikator Nilai Evaluasi MCP	87	83	-4,8%
Jumlah Pegawai	45	36	-25%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadinya efisiensi sumber daya yang ada yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Persentase Penurunan capaian kinerja lebih kecil dari pada penurunan realisasi anggaran dan jumlah pegawai. Realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 18% dan Jumlah Pegawai menurun 25%, sedangkan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,4%.

3.2 Nilai SPI

A.Pengukuran Kinerja

Survei Penilaian Integritas adalah suatu survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengetahui tingkat kerawanan dan paya pencegahan korupsi di suatu instansi. Komponen penilaian terdiri dari Komponen Internal dan Komponen Eksternal.

1.Komponen Internal

Tingkat kerawanan korupsi pada komponen internal dilihat dari penilaian pegawai di instansi masing-masing yang dilihat dari beberapa risiko antara lain Risiko Suap, Risiko Trading In Influence, Risiko Pengelolaan PBJ, Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor, Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM, Risiko Jual/Beli Jabatan, Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas.

2.Komponen Eksternal

Tingkat kerawanan korupsi pada komponen eksternal dilihat dari penilaian narasumber ahli/pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat pengguna layanan loket, penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok, dan vendor yang pernah mengikuti proses lelang di instansi masing-masing terhadap setiap komponen berikut :

a. Pengguna Layanan / Penerima Manfaat / Vendor yang terdiri dari Risiko Suap/Gratifikasi, Risiko Pungutan Liar
b. Ahli / Pemangku Kepentingan yang terdiri dari Keberadaan Pungutan Liar, Kualitas Transparansi Layanan dan Kualitas Pengelolaan PBJ.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.22
Hasil Penilaian SPI Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No.	Komponen		Aspek Penilaian	Nilai
1.	Komponen Internal		Risiko Suap	22%
			Risiko *Trading In Influence*	32%
			Risiko Pengelolaan PBJ	40%
			Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor	62%
			Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM	39%
			Risiko Jual/Beli Jabatan	20%
			Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas	24%
2.	Komponen Eksternal	Pengguna Layanan / Penerima Manfaat / Vendor	Risiko Suap/Gratifikasi	28%
			Risiko Pungutan Liar	2%
		Ahli / Pemangku Kepentingan	Keberadaan Pungutan Liar	80%
			Kualitas Transparansi Layanan	24%
			Kualitas Pengelolaan PBJ	40%
Rata Rata Nilai Komponen Internal dan Eksternal				67,31%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa aspek risiko yang memiliki nilai paling tinggi yaitu pada komponen eksternal pada bagian ahli/pemangku kepentingan pada aspek penilaian keberadaan pungutan liar dengan skor 80%, sedangkan nilai paling rendah yaitu pada komponen eksternal pada bagian Pengguna Layanan/Penerima Manfaat/Vendor pada aspek risiko pungutan liar dengan skor 2%. Rata – rata nilai komponen internal dan eksternal yaitu 67,31%.

B.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2023

Tabel 2.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SPI Dengan Target Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SPI	84	67,31	80,13%	Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai SPI yaitu 67,31 dengan target yang ditetapkan sebesar 84, Berdasarkan interpretasi data disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “Berhasil”.

C.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 2.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SPI Dengan Tahun sebelumnya

No.	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SPI		77,75		84	67,31	80,13%

Tabel 2.25
Perbandingan Nilai SPI 2021 s.d 2023

Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
79,81	77,75	67,31

Berdasarkan data perbandingan data realisasi kinerja terus menurun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Salah satu faktor penyebab turunnya skor SPI di Kabupaten Padang Pariaman adalah semakin luas dan banyaknya sampel, hal ini karena untuk menguji validitas data SPI Kabupaten Padang Pariaman yang ditahun sebelumnya termasuk tinggi.

D.Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berikut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada seluruh Indonesia dengan rincian 541 Pemerintah Daerah dan 88 Kementerian

Gambar 2.6 peta hasil SPI se Indonesia pada tahun 2023

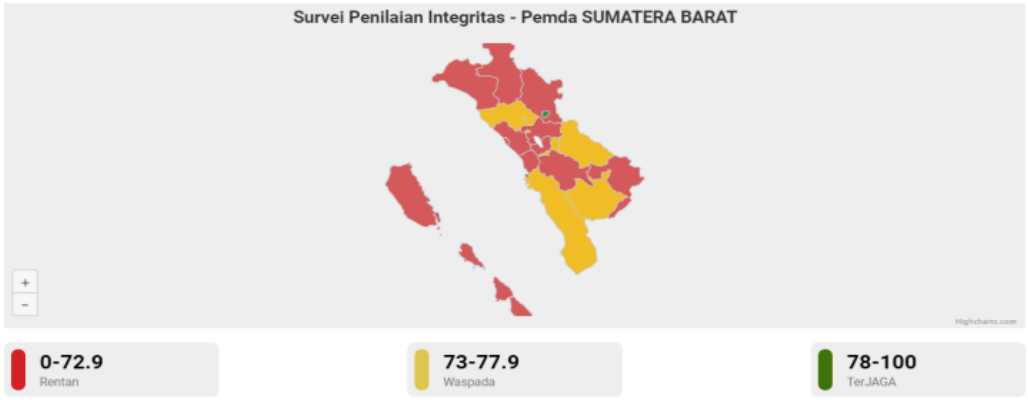

Gambar 2.7 peta hasil SPI se Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023

Berdasarkan peta SPI tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat, kategorisasi kerentanan ditentukan oleh hasil nilai SPI yang dipetakan ke dalam 3 kategori warna yaitu merah untuk skor SPI 0 – 72,9 yang berarti rentan, Kuning untuk skor SPI 73 – 77,9 yang berarti Waspada, dan Hijau untuk skor SPI 78 – 100 yang berarti Terjaga. Jika berdasarkan kategorisasi peta SPI yang diterbitkan oleh

KPK RI, dapat disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang rentan karena memiliki nilai SPI Sebesar 67,31 dan berwarna merah.

Gambar 2.8 perbandingan nilai SPI dengan rerata nasional

Berdasarkan perbandingan data nilai SPI Kabupaten Padang Pariaman dengan rerata nilai nasional dapat disimpulkan bahwa skor SPI kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 berada di bawah rata – rata.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung peningkatan nilai SPI Kabupaten Padang Pariaman yaitu Seluruh Kegiatan Pendampingan,Asistensi dan Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023 yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan monitoring merupakan suatu bentuk pembinaan serta menjalankan peran Inspektorat sesuai dengan paradigma terbaru yaitu sebagai Katalisator dan “Early Warning System”.

Inspektorat saat ini berperan sebagai pemecah masalah serta mencegah berbagai bentuk kemungkinan penyimpangan terjadi melalui perbaikan terhadap tata kelola. Salah satu indikator keberhasilan Early Waning System yang dijalankan oleh Inspektorat yaitu menurunnya tingkat kerentanana korupsi atau meningkatnya nilai SPI di Kabupaten Padang Pariaman.

E.Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian Kinerja nilai SPI berdasarkan interpretasi capaian kinerja termasuk berhasil, namun masih di bawah nasional dan mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dapat di analisa berbagai penyebab antara lain :

1) Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Early Warning System di Kabupaten Padang Pariaman;
2) Masih terdapat aspek tata kelola dan regulasi yang masih lemah, hal ini dibuktikan dengan beberapa sub penilaian dalam MCP yang masih rendah;

3) Pengelolaan manajemen risiko pada beberapa aspek belum maksimal;
4) .Masih terdapat oknum yang lebih mementingkan diri pribadi dibandingkan kepentingan orang banyak;

F.Beberapa upaya perbaikan ke depan

Beberapa upaya perbaikan kedepan yang dapat dilakukan guna peningkatan skor SPI, antara lain :

1) Melakukan perbaikan pada kegiatan pengawasan di Inspektorat guna melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap beberapa kemungkinan terjadinya tindak penyimpangan;
2) Melakukan pendampingan dan asistensi yang dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola dan regulasi guna memperbaiki kelemahan yang ada;
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan pengelolaan risiko;
4) Melakukan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat;
5) Meningkatkan peran serta masyarkat sebagai mitra Inspektorat dalam melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan potensi korupsi;

H. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.964.144527
Realisasi Anggaran Seluruh Program Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Rp6.490.352.210
Persentase	93,20%
Sisa Anggaran	Rp473.792.317

Berdasarkan data realisasi anggaran di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp473.792.317 atau sekitar 6,8%. Pengukuran efisiensi juga dapat diukur melalui perbandingan Sumber Daya yang ada dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 2.26
Perbandingan Analisa Efisiensi Indikator Kinerja Nilai SPI

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan /Penurunan
Realisasi Anggraan Inspektorat	Rp7.881.942.805	Rp6.490.352.210	-18%
Realisasi Kinerja Indikator Nilai Evaluasi SPI	77,75	67,31	-15,51%
Jumlah Pegawai	45	36	-25%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadinya efisiensi sumber daya yang ada yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Persentase Penurunan capaian kinerja lebih kecil dari pada penurunan realisasi anggaran dan jumlah pegawai. Realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 18% dan Jumlah Pegawai menurun 25%, sedangkan realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 15,51%.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.27
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Berhasil
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Berhasil

3.	Tingkat Kematangan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2		Level 3	Level 3	Butuh Perbaikan
4.	Persentase Pengawasan yang Dilakukan	60	60	60	60	100	100	100	100	Berhasil
5.	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan	60	60	60	60	100	100	100	100	Berhasil
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	75	75	75	80	85	85	85	85	Berhasil
7.	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD	11	11	11	11	15		11	11	Belum berhasil
8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Berhasil
9.	Jumlah OPD yang Memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Sesuai Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	12	14	15	15	40	40	40	40	Berhasil
10.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK	70	70	70	75	77,8	79,3	80	82	Berhasil
11.	Jumlah OPD yang Memperoleh Level Maturitas Sesuai Level Maturitas Pemda	10	10	10	15	24	24	24	24	Berhasil

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 realisasi dari 11 Indikator Kinerja Daerah yang berada di Inspektorat yaitu sebanya 9 Indikator Kinerja Daerah telah mencapai target yang telah ditentukan, dan masih terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah

yang belum mencapai target yaitu Tingkat Kematangan SPIP dan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

a. Tingkat Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari 11 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
    1. Tingkat Kematangan SPIP
    2. Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman antara lain :
    1. Keterbatasan Sarana dan Pra Sarana Penunjang Pengawasan seperti kendaraan operasional dan laptop;
    2. Jumlah SDM APIP yang belum memadai jika dibandingkan dengan objek pengawasan yang luas serta masih terdapat kekosongan pada beberapa posisi jabatan di Sekretariat Inspektorat,
    3. Jumlah Anggaran yang belum memadai sebagaimana yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan APBD yaitu 0,75%;
    4. Beberapa OPD/Instansi yang menjadi objek pengawasan tidak responsif terhadap temuan dan rekomendasi sehingga menimbulkan temuan berulang;
    5. Beberapa OPD/Instansi yang menjadi objek pengawasan tidak koperatif untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan pengawasan dengan tidak melengkapi dokumen persyaratan pengawasan.
    6. Manajemen pengarsipan kegiatan pengawasan belum memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.28
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab.Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	6.415.846.202	6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab.Padang Pariaman	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	
			Survet Kepuasan Masyarakat (SKM)	90					Survet Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%					Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%	
6.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	15 Laporan	5.577.760.522	6.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	15 Laporan	
6.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	5.507.470.522	6.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	39 Orang	

									Tunjangan ASN		
6.1.1.2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.290.000	6.1.1.2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
6.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	60.356.140	6.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	
6.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.216.140	6.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	

									Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.140.000	6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	109.249.000	6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	10 Orang	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang					Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang	
			Jumlah SKP ASN	39 Orang					Jumlah SKP ASN	39 Orang	
			Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang					Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang	
6.1.1.2.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	94.349.000	6.1.1.2.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	

6.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	14.900.000	6.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	
6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	800 Surat	294.755.360	6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	800 Surat	
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	60 Pelayanan					Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	60 Pelayanan	
6.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.059.000	6.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
6.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11.218.600	6.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	

6.1.1.2.6.8						6.1.1.2.6.8			Kunjungan Tamu		
6.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	224.478.300	6.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
6.1.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Penambahan Nilai Aset	18.300.000	18.300.000	6.1.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Penambahan Nilai Aset	18.300.000	
6.1.1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		6.1.1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
6.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah jasa penunjang urusan	12 Bulan	293.715.180	6.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah jasa penunjang urusan	12 Bulan	

			pemerintah yang tersedia				Pemerintahan Daerah		pemerintah yang tersedia		
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan					Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan	
6.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.878.500	6.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
6.1.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.922.120	6.1.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
6.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	189.914.560	6.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah objek aset yang terkelola	19 Unit	61.710.000	6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah objek aset yang terkelola	19 Unit	

			Jumlah total nilai aset	7.902.711.327					Jumlah total nilai aset	7.902.711.327	
6.1.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34.100.000	6.1.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
6.1.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	0	6.1.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	29 Unit	
6.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	9.760.000	6.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	29 Unit	
6.1.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	17.850.000	6.1.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	37 Unit	

							Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab.Padang Pariaman	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	100%	480.268.667	6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab.Padang Pariaman	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	100%	
			Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	50%					Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup	50%	
			Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%					Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan	100%	
			Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan	50%					Persentase penurunan jumlah temuan administra	50%	

			keuangan) dibidang perekonomian'					si (aset dan keuangan) dibidang perekonomian'			
			Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%				Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan	100%		
			Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	50%				Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	50%		
			Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%				Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan	100%		
			Persentase penurunan jumlah temuan administrasi	25%				Persentase penurunan jumlah temuan	25%		

			(aset dan keuangan) pada nagari							administrasi (aset dan keuangan) pada nagari		
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	70%						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)	70%	
			Persentase Pemenehuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%						Persentase Pemenehuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%	
6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Padang Pariaman	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	12 OPD	393.688.667	6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Padang Pariaman		Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	12 OPD	

			Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	11 OPD				Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan	11 OPD		
			Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan	11 OPD				Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan	11 OPD		
			Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%				Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%		
			Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	103 Nagari				Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan	103 Nagari		
			Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti	80 Rekomendasi				Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas	80 Rekomendasi		

									ditindaklanjuti		
			Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	6 Elemen					Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi	6 Elemen	
6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Pengawasah Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	19.690.000	6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Pengawasah Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	
6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	0	6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	
6.1.2.2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	42.630.000	6.1.2.2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	
6.1.2.2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	56.930.000	6.1.2.2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	
6.1.2.2.1.5	Pengawasan Desa	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	103 Laporan	86.128.667	6.1.2.2.1.5	Pengawasan Desa	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	103 Laporan	
6.1.2.2.1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	33 Kesepakatan	155.070.000	6.1.2.2.1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal	33 Kesepakatan	

									yang Terbentuk		
6.1.2.2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33.240.000	6.1.2.2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	
6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Probity Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	86.580.000	6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Probity Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	
			Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	4 Temuan					Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas	4 Temuan	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan	

6.1.2.2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	86.580.000	6.1.2.2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.Padang Pariaman	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	90	32.045.813	6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab.Padang Pariaman	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	90	
			Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri	90					Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri	90	
			Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu	100%					Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu	100%	
			Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%					Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB	45%	

6.1.3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Rekomendasi	0	6.1.3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Padang Pariaman	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	2 Rekomendasi	
6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	32.045.813	6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Padang Pariaman	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Inspektorat Daerah Padang Pariaman, Namun dalam proses ini Inspektorat Daerah Padang Pariaman mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam rapat dengan DPRD serta Permintaan Audit oleh perangkat daerah terhadap objek tertentu yang diusulkan di audit.

Tabel 2.29 (Tabel T.C 32)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengawasan Keuangan Desa	Padang Pariaman	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Desa	15 Nagari	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Inspektorat Daerah Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten padang Pariaman lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan	

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
		Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelasaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Tabel 4.1
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
	mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur		memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
		serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 adalah ” **Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Profesional**” dengan Indikator Tujuan ” **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”.**

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah;
2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2025	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,20
		Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78,00	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Kapabilitas APIP	5
						Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4
					Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	4

					Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11,30
						Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB	15,50
					Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,9 / Level 2
						Nilai Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK	85

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Survey Penilaian Integritas (SPI)KPK	%	78	

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	4,00	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	5,00	
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	4,00	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	60,00	
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,875 (Level 2)	
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,1 / (Level 3)	

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Inspektorata Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

   Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

   Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

   Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat**: Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah**: Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat**: Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak

nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	**SASARAN PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**	**Target 2025**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Progran Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	60,00
		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	79
		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	60
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90

	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian	Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan	Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman	Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	50
	Meningkatnya Penanganan Kejadian Korupsi	Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	40
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	20
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	80
		Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	1
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	80

	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sesuai Standar IACM	Persentase Pemenuhuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100
	Meningkatkan fasilitasi pengawasan manajemen risiko	Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	100
	Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	73
	Meningkatnya Strategi Pencegahan Korupsi	Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	73
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Kapasitas SDM APIP	Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	50

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Kab.Padang Pariaman	100%	7.389.056.965,00	Dana Alokasi Umum		100%	12.278.559.365
		Survet Kepuasan Masyarakat (SKM)		93				90	
		Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%				100%	
6.1.1.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan	Kab.Padang Pariaman	15 Laporan	5.889.709.345,00	Dana Alokasi Umum		15 Laporan	5.577.760.522
6.1.1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Padang Pariaman	39 Orang	5.802.269.345,00	Dana Alokasi Umum		39 Orang	5.507.470.522
6.1.1.2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Padang Pariaman	12 Dokumen	87.440.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	98.160.000
6.1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Kab.Padang Pariaman	5 Dokumen	81.514.659,00	Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	128.655.600

		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		3 Laporan				3 Laporan	
6.1.1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Padang Pariaman	5 Laporan	43.958.000,00	Dana Alokasi Umum		5 Laporan	75.168.600
6.1.1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Padang Pariaman	1 Laporan	12.917.000,00	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	53.487.000
6.1.1.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Kab.Padang Pariaman	10 Orang	414.860.000,00	Dana Alokasi Umum		10 Orang	2.497.544.400
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		40 Orang				39 Orang	
		Jumlah SKP ASN		40 Orang				39 Orang	
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP		40 Orang				39 Orang	
6.1.1.2.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Padang Pariaman	40 Orang	410.860.000,00	Dana Alokasi Umum		39 Orang	2.282.333.000
6.1.1.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Padang Pariaman	200 Orang	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum		1.834	215.211.400
6.1.1.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Kab.Padang Pariaman	900 Dokumen	242.127.060,00	Dana Alokasi Umum		800 Surat	482.260.000
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		60 Pelayanan				60 Pelayanan	
6.1.1.2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Paket	12.608.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Paket	15.000.000

6.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Paket	13.006.060,00	Dana Alokasi Umum		12 Paket	15.000.000
6.1.1.2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	32.680.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	80.000.000
6.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	183.833.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	372.260.000
6.1.1.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	Kab.Padang Pariaman	18.300.000	255.730.000,00	Dana Alokasi Umum		2.118.846.000	2.118.846.000
6.1.1.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	4 Unit	255.730.000,00	Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.118.846.000
6.1.1.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Kab.Padang Pariaman	12 Bulan	317.985.560,00	Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.184.182.843
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		12 Bulan				12 Bulan	
6.1.1.2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	15.771.00,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	109.668.283
6.1.1.2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	91.700.000,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	144.000.000
6.1.1.2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Padang Pariaman	12 Laporan	210.514.560,00	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	930.514.560

6.1.1.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	Kab.Padang Pariaman	19 Unit	211.770.000,00	Dana Alokasi Umum		19 Unit	261.440.000
		Jumlah total nilai aset		7.902.711.327				7.902.711.327	
6.1.1.2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Padang Pariaman	2 Unit	39.190.000,00	Dana Alokasi Umum		5 Unit	19.250.000
6.1.1.2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Padang Pariaman	29 Unit	0	Dana Alokasi Umum		29 Unit	190.000.000
6.1.1.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Padang Pariaman	29 Unit	159.760.000,00	Dana Alokasi Umum		29 Unit	9.760.000
6.1.1.2.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Padang Pariaman	37 Unit	12.820.000,00	Dana Alokasi Umum		37 Unit	42.430.000
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan	Kab.Padang Pariaman	100%	513.525.047,20	Dana Alokasi Umum		100%	1.776.413.000
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup		50%				50%	
		Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan		100%				100%	
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang perekonomian'		50%				50%	
		Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan		100%				100%	
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan		50%				50%	

		keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan							
		Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan		100%				100%	
		Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari		25%				25%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)		70%				70%	
		Persentase Pemenehuan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM		100%				100%	
6.1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan	Kab.Padang Pariaman	12 OPD	374.774.000,00	Dana Alokasi Umum		12 OPD	1.222.103.000
		Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan		11 OPD				11 OPD	
		Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan		11 OPD				11 OPD	
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB		45%				45%	
		Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan		103 Nagari				103 Nagari	
		Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti		80 Rekomendasi				80 Rekomendasi	
		Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi		6 Elemen				6 Elemen	
6.1.2.2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasah Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	1 Laporan	11.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.190.000

6.1.2.2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Pariaman	1 Laporan	0	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	32.700.000
6.1.2.2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab.Padang Pariaman	2 Laporan	36.794.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	129.225.000
6.1.2.2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab.Padang Pariaman	3 Laporan	56.930.000,00	Dana Alokasi Umum		3 Laporan	74.910.000
6.1.2.2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab.Padang Pariaman	103 Laporan	0	Dana Alokasi Umum		103 Laporan	397.640.000
6.1.2.2.1.6	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab.Padang Pariaman	33 Kesepakatan	226.040.000,00	Dana Alokasi Umum		33 Kesepakatan	429.380.000
6.1.2.2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Padang Pariaman	4 Dokumen	44.880.000,00	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	138.058.000
6.1.2.2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probity Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab.Padang Pariaman	3 Kegiatan	138.751.047,20	Dana Alokasi Umum		3 Kegiatan	554.310.000
		Jumlah Temuan Kerugian Daerah yang Diselesaikan Dengan Tuntas		4 Temuan				4 Temuan	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		10 Pengaduan				5 Pengaduan	
6.1.2.2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab.Padang Pariaman	58 Laporan	138.751.047,20	Dana Alokasi Umum		6 Laporan	554.310.000
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI	Kab.Padang Pariaman	90	69.524.000,00	Dana Alokasi Umum		90	161.317.000

		Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri		90				90	
		Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu		100%				100%	
		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB		45%				45%	
6.1.3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kab.Padang Pariaman	2 Rekomendasi	0	Dana Alokasi Umum			
6.1.3.2.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan Jumlah Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan	Kab.Padang Pariaman	2 Kegiatan 2 Kegiatan	69.524.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan 2 Kegiatan	161.317.000
		Jumlah OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Kinerja		43 OPD				43 OPD	
6.1.3.2.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	12.824.000	Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	104.617.000
6.1.3.2.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		43 Perangkat Daerah	56.700.000	Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	56.700.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Perubahan Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 sejumlah Rp. 7.972.106.012,20 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Ribu Dua Belas Rupiah Koma Dua Puluh) yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 26 (dua pulun enam) sub kegiatan.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tebel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**6.928.160.683,00**	**9.360.526.124,00**	**7.972.106.012,20**	**1.043.945.329,20**							**14.802.465.917,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.928.160.683,00**	**9.360.526.124,00**	**7.972.106.012,20**	**1.043.945.329,20**							**14.802.465.917,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.928.160.683,00**	**9.360.526.124,00**	**7.972.106.012,20**	**1.043.945.329,20**							**14.802.465.917,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat**				**A Nilai**	**100 93 A Persentase Nilai Nilai**	**6.415.846.203,00**	**8.204.480.124,00**	**7.389.056.965,00**	**6.481.589.714,00**							**12.897.435.917,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah*				7 Dokumen	3 Dokumen 5 Dokumen	60.356.140,00	81.514.659,00	56.875.000,00	-3.481.140,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah Inspektorat		128.655.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.216.140,00	57.680.659,00	43.958.000,00	-6.258.140,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			75.168.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.140.000,00	23.834.000,00	12.917.000,00	2.777.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			53.487.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan*				-	15 Laporan	5.577.760.523,00	5.883.229.345,00	5.889.709.345,00	311.948.822,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu		6.156.377.574,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.507.470.523,00	5.802.269.345,00	5.802.269.345,00	294.798.822,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			6.058.217.574,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	70.290.000,00	80.960.000,00	87.440.000,00	17.150.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			98.160.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala; Jumlah SKP ASN; Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat*				36 Orang 5 Orang	10 Pegawai 40 Pegawai	109.249.000,00	599.585.000,00	414.860.000,00	305.611.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Terlaksananya Kompetensi SDM APIP		2.497.544.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	40 Orang	94.349.000,00	557.575.000,00	410.860.000,00	316.511.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			2.282.333.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	200 Orang	14.900.000,00	42.010.000,00	4.000.000,00	-10.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			215.211.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan*				75 %	60 Pelayanan 900 Dokumen	294.755.360,00	309.225.060,00	242.127.060,00	-52.628.300,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Terlaksananya Tata Kelola Sarana Prasarana Pendukung Pengawasan		482.260.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.059.000,00	12.608.000,00	12.608.000,00	3.549.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.218.060,00	13.006.060,00	13.006.060,00	1.788.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	54.320.000,00	32.680.000,00	-17.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	224.478.300,00	229.291.000,00	183.833.000,00	-40.645.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			372.260.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penambahan nilai aset*				75 %	255730000 Nominal	18.300.000,00	592.110.000,00	255.730.000,00	237.430.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Terlaksananya Tata Kelola Sarana Prasarana Pendukung Pengawasan Yang Berkualitas Baik		2.118.846.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	175 Unit	18.300.000,00	592.110.000,00	255.730.000,00	237.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			2.118.846.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia, Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan*				-	12 Bulan	293.715.180,00	434.372.060,00	317.985.560,00	24.270.380,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		1.184.182.843,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.878.500,00	60.057.500,00	15.771.000,00	-15.107.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			109.668.283,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.922.120,00	108.000.000,00	91.700.000,00	18.777.880,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			144.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	189.914.560,00	266.314.560,00	210.514.560,00	20.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			930.514.560,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Objek aset yang terkelola* *Jumlah Total Nilai Aset*				-	19 Unit 790271 27 Nominal	61.710.000,00	304.444.000,00	211.770.000,00	150.060.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		329.570.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	34.100.000,00	77.140.000,00	39.190.000,00	5.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			77.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	19 Unit	9.760.000,00	205.804.000,00	159.760.000,00	150.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			210.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	20 Unit	17.850.000,00	21.500.000,00	12.820.000,00	-5.030.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			42.430.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Jumlah OPD bidang infrastruktur dan lingkungan yang dilakukan pengawasan; Persentase Jumlah OPD bidang perekonomian yang dilakukan pengawasan; Persentase Jumlah OPD bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan pengawasan; Persentase Jumlah nagari yang dilakukan pengawasan; Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang infrastruktur dan lingkungan hidup; Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Perekonomian; Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) dibidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan; Persentase penurunan jumlah temuan administrasi (aset dan keuangan) pada nagari Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Sampai Sesuai (Tuntas)**				**100 35 70 % % %**	**100 70 80 Persentase Persentase Persentase**	**480.268.667,00**	**1.047.015.000,00**	**513.525.047,20**	**1.263.444.333,00**							**1.743.713.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Elemen PK APIP yang terpenuhi Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan; Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan; Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti*				103 Nagari 11 OPD 12 OPD 3 Kegiatan 43 OPD 6 Elemen 80 Rekomendasi undefined Pengaduan undefined Temuan	103 Nagari 11 OPD 12 OPD 6 Elemen 80 Rekomendasi	393.688.667,00	805.905.000,00	374.774.000,00	-18.914.667,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Terlaksananaya Evaluasi, Monitoring, Audit, dan Revlu Perangkat Daerah dan Nagari Kabupaten Padang Pariaman		1.189.403.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.690.000,00	14.540.000,00	11.000.000,00	-8.690.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			20.190.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	42.630.000,00	94.665.000,00	36.794.000,00	-5.836.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			129.225.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	56.930.000,00	56.060.000,00	56.060.000,00	-870.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			74.910.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				13 Laporan	0 Laporan	86.128.667,00	199.620.000,00	0,00	-86.128.667,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			397.640.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				33 Kesepakatan	33 Kesepakatan	155.070.000,00	352.020.000,00	226.040.000,00	70.970.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			429.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	33.240.000,00	89.000.000,00	44.880.000,00	11.640.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			138.058.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti* *Jumlah Probity Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				-	10 Pengaduan 3 Probity Audit	86.580.000,00	241.110.000,00	138.751.047,20	52.171.047,20			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		554.310.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	58 Laporan	86.580.000,00	241.110.000,00	138.751.047,20	52.171.047,20	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			554.310.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi RB minimal Kategori BB Nilai capaian atas target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dari KPK RI; Nilai capaian atas target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari Kemendagri**				**100 55 90 % % Nilai**	**100 55 90 % % Nilai**	**32.045.813,00**	**109.031.000,00**	**69.524.000,00**	**129.271.187,00**							**161.317.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan; Jumlah Koordinasi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan Jumlah OPD yang melaporkan LHKPN tepat waktu; Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi Kinerja*				0 Orang 1 Orang 25 % 43 OPD undefined Kegiatan	2 Kegiatan 43 OPD	32.045.813,00	109.031.000,00	69.524.000,00	37.478.187,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Terlaksananya kepatuhan perangkat daerah atas upaya pencegahan korupsi; Terlaksananya kepatuhan aparatur atas Upaya pencagahan korupsi		161.317.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	8.025.813,00	52.331.000,00	12.824.000,00	4.798.187,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			104.617.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				43 perangkat daerah	44 perangkat daerah	24.020.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00	32.680.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			56.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH								**6.928.160.683,00**	**9.360.526.124,00**	**7.972.106.012,20**	**1.043.945.329,20**							**14.802.465.917,00**	

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 1 Juni 2025

INSPEKTUR

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dalnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	